



PENETAPAN

Nomor 0032/Pdt.P/2018/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, di dalam Sidang telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 35, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Nopember 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Nomor 0032/Pdt.P/2018/PA.Sor mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung, pada tanggal 25 Mei 2012;
2. Bahwa pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah adalah Kakak kandung Pemohon II yang bernama Didi, disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu Usep dan Jalal serta banyak orang yang hadir pada waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu dengan mas kawin berupa emas 1 gram dibayar tunai dan terjadi ijab kabul antara Pemohon I dengan wali nikah;

3. Bahwa pada saat pelaksanaan akad nikah Pemohon I berstatus duda Pemohon II berstatus janda, dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, hubungan susuan, semenda maupun hubungan lain yang dilarang oleh Agama maupun Undang-Undang yang berlaku di Negara kesatuan Republik Indonesia;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga terakhir di Kabupaten Bandung, dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Anak 1, lahir tanggal 20 Pebruari 2016;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada orang yang menyatakan keberatan dan/atau mengganggu gugat atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

6. Bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak dicatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah. Oleh karena itu para Pemohon bermaksud untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut agar dapat dibuktikan dengan Akta Nikah;

7. Bahwa atas dasar itu para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Soreang mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang dalam hal ini Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2012 di wilayah Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap sendiri di Sidang;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-1);
2. Potokopi Kartu Keluarga Nomor : 3204391203058102 tanggal 16 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-2);
3. Surat Keterangan Nomor : B-394/Kua.10.04.13/Pw.01/11/2018 tanggal 23 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ciwidey, telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-3);

Menimbang, bahwa disamping itu para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi 1, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena sebagai Paman Pemohon II;
 - Bahwa para Pemohon akan mengisbatkan pernikahannya karena tidak tercatat di KUA Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung
 - Bahwa saksi menyaksikan pernikahan tersebut, walinya adalah Didi sebagai kakak kandung Pemohon II, ada dua orang saksi, ada mahar dan ada ijab kabul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan tersebut dilaksanakan karena tidak ada halangan perkawinan dan selama ini para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa para Pemohon selama membina rumah tangga tetap beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon sangat memerlukan penetapan Isbath Nikah ini untuk bukti nikah suami isteri

2. Saksi 2, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena sebagai paman Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon akan mengisbatkan pernikahannya;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat di KUA Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan tersebut, walinya adalah Didi sebagai kakak kandung Pemohon II, ada dua orang saksi, ada mahar dan ada ijab kabul
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan karena tidak ada halangan perkawinan dan selama ini para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa para Pemohon selama ini tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon sangat memerlukan penetapan Isbath Nikah ini untuk bukti nikah suami isteri

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut para Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa kemudian para Pemohon dalam kesimpulannya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini cukup ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara Sidang perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya diperlukan sebagai bukti nikah suami isteri yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama Soreang, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi para Pemohon tentang sah tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakan dengan suaminya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P1) membuktikan bahwa perkara ini adalah menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Soreang;

Menimbang, bahwa alat bukti (P2) membuktikan pula bahwa para Pemohon telah hidup bergaul dan diakui sebagai suami isteri di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempelajari alat bukti (P3) dan terbukti bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di muka Sidang dan dikuatkan dengan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2012 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan telah memenuhi syarat rukun perkawinan, karena wali yang sah, ada mahar, ijab qabul serta disaksikan dua orang saksi;
- Bahwa sejak menikah hingga saat ini Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan yang dilaksanakan oleh Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa demikian juga pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dilaksanakan karena tidak ada halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي و شاهدي عدل

Artinya :

" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa demikian juga dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 dikatana sebagai berikut :

Artinya : "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan (pernikahan) perempuan itu yang sesuai dengan dakwaannya, maka tetaplah pernikahannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2012 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung;
- Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Soreang dalam permusyawaratan Majelis pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiulawal 1440 Hijriyah, oleh kami **H. M. Jati Muharramsyah, S.Ag., S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Evi Sofyah, S.Ag., M.H.** dan **Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan **Mahmudin, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

H. M. Jati Muharramsyah, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Evi Sofyah, S.Ag., M.H.

Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.

Panitera Pengganti

Mahmudin, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	170.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	261.000,-

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)